

## KEABSAHAN AKAD NIKAH SEBAB KESALAHAN DALAM PENYEBUTAN NAMA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Adnan Buyung Nasution<sup>1\*</sup>, Hasan Basri<sup>2</sup>

Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan, Kisaran

email: <sup>1</sup>adnanbuyungnasution@iaidu-asahan.ac.id, <sup>2</sup>hasanbasri@iaidu-asahan.ac.id

**Abstract:** *The marriage contract is one of the urgent aspects of marriage which binds a man and a woman in a legal marriage according to the Islamic religion. However, in implementation, errors often occur in stating the name of the prospective wife or female guardian. Mistakes in naming names during a wedding can cause problems with the validity of the marriage contract according to Islamic law. Mistakes in pronouncing names can affect the validity of the marriage contract, related to errors and doubts in pronouncing the name of the couple who is married or not, if the mistake can be corrected and signs are used then the marriage contract is considered valid. However, if the error is not corrected and signs are not used, the marriage contract can be considered innocent or void. That's why it's important to confirm the names or signs in the marriage contract so that the marriage is valid according to Islamic law.*

**Keywords:** *Marriage Contract, Wrong Name, Validity of the Contract, Islamic Law*

**Abstrak:** Akad nikah merupakan salah satu aspek yang urgen dalam pernikahan yang mengikat antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan secara sah menurut agama Islam. Akan tetapi dalam pelaksanaan sering terjadi kesalahan dalam menyebutkan nama calon istri maupun wali dari pihak perempuan. Kekeliruan dalam penyebutan nama dalam pernikahan dapat menimbulkan problem akan keabsahan akad nikah menurut hukum Islam. Kesalahan dalam penyebutan nama dapat mempengaruhi keabsahan akad nikah, terkait kesalahan dan keraguan dalam mengucapkan nama pasangan yang menikah dengan salah satu dari pasangan kembar, jika kesalahan tersebut dapat diperbaiki dan menggunakan isyarat maka akad nikah dianggap sah. Namun jika kesalahan tersebut tidak diperbaiki dan tidak menggunakan isyarat maka akad nikah dapat dianggap tidak salah atau batal. Makanya penting untuk memastikan nama atau isyarat dalam akad nikah agar pernikahan tersebut sah menurut kacamata Hukum Islam.

**Kata Kunci:** Akad Nikah, Salah Sebut Nama, Keabsahan Akad, Hukum Islam

### PENDAHULUAN

Pernikahan dalam ajaran Islam merupakan ikatan suci yang tidak hanya menghubungkan dua individu, tetapi juga membentuk dasar dari bangunan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Pernikahan juga salah satu ibadah yang termasuk ke dalam sunnah dan anjuran menikah Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : wahai para pemuda siapa saja diantara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah hendaknya dia menikah, karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, sementara siapa saja yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya. (HR Bukhari & Muslim).

Ihwalnya Islam menganjurkan untuk menikah, pertama, perkawinan menjadi wajib bagi seseorang yang telah memiliki hasrat kuat untuk menikah,

telah mampu secara mental dan materi menunaikan tanggung jawab rumah tangga, serta dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina jika tidak segera menikah. Kedua, perkawinan dihukum sunnah bagi seseorang yang memiliki keinginan kuat untuk menikah dan mampu memikul tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, namun tidak terdapat kekhawatiran akan terjerumus dalam perbuatan zina apabila ia tidak menikah. Ketiga, perkawinan dihukumi haram bagi seseorang yang belum memiliki kemampuan menjalankan dan memikul tanggung jawab rumah tangga, karena pernikahan dalam kondisi demikian hanya akan membawa kemudaratatan dan menyengsarakan pasangan (Muhazir, 2019). Keempat, perkawinan dihukum makruh bagi seseorang yang secara materi dan spiritual telah mampu serta tidak dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan zina, namun memiliki keraguan akan kemampuannya dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun hal itu tidak sampai menimbulkan kesulitan bagi pihak istri, kelima, perkawinan dihukumi mubah bagi seseorang yang memiliki kecukupan harta, namun tidak merasa khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak menikah, dan jika menikah pun dikhawatirkan akan melalaikan kewajiban-kewajibannya terhadap istri.

Akad berasal dari bahasa arab (العقد) jama'knya (العقود) yang artinya ikatan, mengikat dan (العقدة) sambungan, seperti ucapan “ aku mengikat tali dengan tali yang lain Dalam prespektif hukum Islam, akad nikah adalah inti dari proses pernikahan yang menetapkan keabsahan hubungan suami istri. (Masuk et al., 2023) .

Akad nikah ini bukan sekedar formalitas, melainkan perjanjian yang mengandung konsekuensi hukum, sosial dan spiritual yang luas. Oleh karena itu, kejelasan, ketetapan, dan kehati-hatian dalam pelaksanaan akad nikah menjadi hal yang sangat krusial. Setiap unsur

dalam akad, mulai dari pihak-pihak yang terlibat hingga redaksi ijab dan kabul, harus terpenuhi secara benar dan sah menurut syariat Islam.

Rukun dan syarat nikah yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, (Awwalia, 2024) meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dan dua orang saksi yang adil, serta adanya ijab (ungkapan dari wali atau wakilnya) dan kabul (jawaban dari calon suami) yang sesuai. Kelengkapan dan ketetapan unsur-unsur ini merupakan tolak ukur utama untuk menentukan sah atau tidaknya suatu akad nikah. Salah satu aspek yang sering kali luput dari perhatian, namun berpotensi menimbulkan sengketa dikemudian hari, adalah kesalahan dalam penyebutan nama pada saat pelaksanaan akad. Kesalahan ini dapat terjadi karena berbagai sebab, seperti kelalaian, ketidaktahuan, mempunyai saudara kembar, kesamaan nama atau bahkan faktor teknis seperti kesalahan penulisan dalam dokumen atau penyebutan lisan saat ijab kabul.

Dalam konteks ini, timbul permasalahan yang cukup mendasar dalam hukum Islam, yaitu bagaimana status hukum akad nikah yang diwarnai oleh kesalahan dalam penyebutan nama. Apakah kesalahan tersebut mempengaruhi keabsahan akad nikah secara keseluruhan? ataukah masih dapat ditoleransi selama identitas para pihak dapat dikenali dengan jelas melalui konteks atau informasi tambahan? Persoalan ini menjadi semakin penting mengingat bahwa dalam hukum Islam, kejelasan identitas pihak-pihak yang berakad merupakan salah satu aspek penting untuk menghindari syubhat (keraguan) dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi kasus semacam ini. Sebagian ulama memandang bahwa selama maksud dan tujuan dari akad nikah dapat dipahami dan tidak terdapat

keraguan mengenai siapa yang menjadi subjek dalam akad, maka kesalahan dalam penyebutan nama tidak membatalkan akad. Mereka berpendapat bahwa niat dan konteks pelaksanaan akad dapat menjadi dasar untuk menilai keabsahannya. Namun sebagian lainnya berpendapat bahwa kesalahan yang menyebabkan kekeliruan dalam identitas para pihak, terutama jika menyangkut nama yang sangat berbeda atau menimbulkan ambiguitas, dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah karena melanggar prinsip ta'yin (penentuan secara jelas) yang menjadi syarat dalam pelaksanaan akad.

Fenomena kesalahan dalam penyebutan nama ini juga memiliki implikasi serius dalam aspek hukum Islam dan hukum positif diberbagai negara yang menerapkan hukum keluarga Islam, termasuk di Indonesia. Dalam praktiknya, kesalahan pencatatan atau penyebutan nama dapat memicu persoalan administrative, sengketa hukum, bahkan dapat berdampak pada status hukum anak, hak waris, serta

## METODE

Penelitian ini berdasarkan pada beberapa konsep utama dalam hukum Islam dan teori fiqih yang relevan dengan topik yang dibahas. Kerangka teori yang digunakan sebagai dasar pijakan analisis dalam penelitian ini meliputi:

### **Teori Rukun dan Syarat Akad Nikah dalam Fiqih Islam**

Dalam hukum Islam, akad nikah dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Rukun akad nikah mencakup adanya mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, serta lafaz ijab dan Kabul. Setiap unsur harus dipenuhi dengan jelas dan tidak menimbulkan keraguan (gharar). Teori ini menjadi dasar utama dalam menilai apakah kesalahan dalam penyebutan

keabsahan perkawinan itu sendiri dimata hukum negara.

Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap permasalahan ini menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai upaya ilmiah untuk memahami hukum Islam secara lebih komperensif, tetapi juga sebagai langkah antisipatif dalam mencegah terjadinya ketidakpastian hukum dalam masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang bagaimana hukum Islam memandang keabsahan akad nikah yang mengandung kesalahan dalam penyebutan nama, baik dari prespektif dalil-dalil syar'i, pendapat para ulama, maupun penerapan dalam konteks sosial-keagamaan saat ini. Melalui kajian ini, diharapkan akan ditemukan titik temu antara teks-teks hukum Islam klasik dengan realitas kontemporer yang dihadapi masyarakat, serta memberikan solusi praktis yang sesuai dengan prinsip maqashid syari'ah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

nama merupakan pelanggaran terhadap syarat sah akad.

### **Konsep Ta'yin dalam Akad**

Ta'yin adalah kejelasan dalam menunjuk pihak yang melakukan akad, baik melalui nama, sifat, atau isyarat yang tidak menimbulkan kerancuan (Sobirin, 2021). Dalam konteks akad nikah kejelasan ini sangat penting agar tidak terjadi keraguan mengenai siapa yang menjadi pasangan suami istri. Konsep ini menjadi senrtral dalam menilai apakah kesalahan nama dapat ditoleransi atau tidak.

### **Pendapat Mazhab Fiqih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali)**

Setiap mazhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai hal-hal teknis dalam akad nikah, termasuk dalam hal kesalahan penyebutan nama. Kajian perbandingan mazhab digunakan untuk melihat titik temu dan perbedaan

dalam menyikapi kasus ini, serta untuk memahami fleksibilitas hukum Islam dalam berbagai konteks.

### **Maqasid Syari'ah**

Maqasid syari'ah adalah tujuan-tujuan pokok dari hukum Islam, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Jamri, 2021). Dalam konteks pernikahan, menjaga keturunan dan kejelasan hubungan hukum merupakan salah satu tujuan utama. Pendekatan ini akan digunakan untuk menimbang dampak sosial dan hukum dari kesalahan penyebutan nama dalam akad nikah, serta solusi hukum yang sejalan dengan masalah.

### **Teori Kepastian dan Keadilan Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, keadilan dan kepastian merupakan prinsip penting yang harus dijaga. Kesalahan dalam penyebutan nama bisa menjadi celah munculnya ketidakpastian hukum. Oleh karena itu teori ini membantu dalam merumuskan pandangan normatif dan aplikatif mengenai validitas akad nikah dalam kasus yang bersifat ambigu atau kekeliruan secara administrative.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Ta'ayyun dan Kejelasan Identitas dalam Akad Nikah**

Dalam hukum Islam, akad nikah merupakan transaksi atau perjanjian yang bersifat mengikat dan memiliki unsur keabsahan dalam prespektif Islam. Salah satu syarat sahnya akad adalah adanya kejelasan identitas para pihak baik laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam akad. Hal ini dikenal dalam fiqh dengan istilah *ta'ayyun*, yaitu penunjukan secara spesifik terhadap siapa yang dimaksud dalam akad. Dalam mazhab syafi'i menekankan pentingnya *ta'ayyun* dalam akad nikah. Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'* menegaskan "syarat sahnya

pernikahan adalah antara kedua pihak saling mengetahui siapa pasangannya, jika salah satu dari mereka tidak saling kenal dan tidak mengetahui, maka nikah tersebut tidaklah sah" artinya jika dalam akad diperoleh kekeliruan yang menyebabkan ketidaktahuan atau keraguan terhadap siapa yang menjadi objek akad, maka akad tersebut dianggap tidak sah. Namun, tidak semua kesalahan dalam penyebutan nama secara otomatis membatalkan akad.

### **Kesalahan Penyebutan Nama: Jenis dan Implikasinya**

Kesalahan dalam penyebutan nama didalam akad nikah dapat terjadi dalam berbagai bentuk yaitu:

1. Kesalahan penyebutan nama apabila mempunyai saudara kembar
2. Penyebutan nama panggilan atau nama kecil yang umum dikenal di lingkungan masyarakat
3. Kesalahan administrative karena perbedaan penulisan nama di dokumen resmi seperti di Kartu Tanda Penduduk

Dalam kasus seperti ini, para ulama fiqh memperhitungkan konteks dan niat para pihak. Jika maksudnya tetap jelas dan tidak terjadi kekeliruan identitas serta menggunakan isyarat, maka akad tetap dianggap sah. Hal ini didasarkan pada kaidah usul fiqh "Al-Ibaratu fi al-uqud li al-ma'ani la li lafaz". Pada umumnya mereka berpegang pada hadis sebagai landasan. Hadis memang tidak menerangkan perubahan nama berdasarkan hitungan, namun ada hadis yang menganjurkan perubahan nama dari makna yang buruk menjadi baik. Anjuran ini terdapat dalam berbagai kitab hadis salah satunya sahih muslim. (Hafidzi et al., 2025)

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله ﷺ غير اسم عاصية وقال : أنت جميلة

Artinya: Dari Ibnu Umar RA bahwasanya Nabi SAW mengubah nama Ashiyah (wanita yang durhaka) beliau berkata kepada pemilik nama "nama

kamu adalah jamilah(wanita yang cantik) (HR.Muslim).

Dari hadis diatas dapat diambil i'tibar bahwasanya mengganti nama dari yang buruk kepada yang baik itu hukumnya mubah.

Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* menyatakan: “ Jika seseorang berkata : aku nikahkan engkau dengan saudariku, dan yang ia maksud adalah saudara sepersusuan dan itu diketahui, maka nikahnya sah” dari sini dapat dipahami bahwa selama identitas tetap dikenali dan tidak terjadi pertukaran objek dalam akad, maka kekeliruan dalam penyebutan nama tidak membatalkan pernikahan.

### Pandangan Para Imam Mazhab

1. Mazhab Hanafi cukup fleksibel dalam hal ini. Selama maksud akad dapat dipahami dengan jelas dan tidak menimbulkan keraguan, maka akad tetap sah. Mazhab ini juga menekankan pada asas niat dan ur'f (kebiasaan masyarakat).
2. Mazhab maliki juga berpendapat bahwa akad nikah tetap sah jika kesalahan penyebutan nama tidak menyebabkan penipuan atau menyembunyikan identitas.
3. Mazhab Syafi'i dan Hambali, meskipun lebih ketat dalam mensyaratkan kejelasan lafaz, tetap menerima keabsahan akad jika maksudnya tetap dapat dipahami dan tidak terdapat kekeliruan identitas.

### Implikasi Hukum Kontemporer

Dalam konteks hukum kontemporer kesalahan dalam penyebutan nama dapat menyebabkan permasalahan secara administratif terutama dalam pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pencocokan data dalam dokumen resmi. Kesalahan ini berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian dalam akta nikah, yang berdampak pada keabsahan dokumen, pembagian harta warisan hingga setatus anak.

Oleh karena itu, meskipun secara fiqih kesalahan ini bisa ditoleransi dalam batas tertentu, dalam praktek modern, pihak penyelenggara pernikahan dan pihak keluarga perlu memastikan keakuratan data identitas seluruh pihak yang terlibat dalam akad.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap para ulama serta literature fiqih klasik dan modern dapat disimpulkan bahwa kesalahan dalam penyebutan nama saat akad nikah tidak secara otomatis membatalkan atau menyebabkan akad menjadi tidak sah. Keabsahan akad nikah tetap dapat diakui selama kesalahan tersebut tidak menyebabkan keraguan atau ketidakjelasan identitas pihak yang dimaksud, dengan menyertakan isyarat dan tujuan dari akad tetap dipahami dengan jelas oleh seluruh pihak yang terlibat.

Prinsip dasar dalam kaidah fiqih “Al ibaratu fi al uqud li al ma’ani la li alfaz “ bahwa yang diperhitungkan dalam akad adalah makna dan maksud, bukan semata-mata lafaz menjadi landasan penting dalam memahami kasus semacam ini. Mayoritas imam mazhab memberikan ruang ijtihad bahwa selama kesalahan dalam penyebutan nama tidak menimbulkan kekeliruan atau pun penipuan, maka akad dapat tetap dinyatakan sah. Namun dalam konteks kontemporer kesalahan dalam penyebutan nama dapat menimbulkan masalah yuridis dan birokratis, oleh karena itu meskipun akad sah secara syar'i diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam penulisan dan pengucapan nama dalam akad nikah agar tidak menimbulkan kerancuan hukum dikemudian hari.

### DAFTAR PUSTAKA

- Awwalia, R. A. (2024). *Keabsahan Perkawinan dengan Penggunaan*

- Nama yang Berbeda pada Akad Nikah dan Buku Nikah di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. 4, 1–19.
- Hafidzi, A., Islam, U., & Antasari, N. (2025). MELAKSANAKAN AKAD NIKAH414–407. *و ر*.
- Jamri, J. (2021). Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadîr Karya Ibnu Hummam. *Jurnal Al-Mizan*, 6468, 198–219.  
<https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiam/article/view/151%0>  
[Ahttps://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiam/article/download/151/106](https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiam/article/download/151/106)
- Masuk, N., Fauzi, M., Hasan, S., & Rapung, J. (2023). Akad Nikah Tanpa Ucapan Qobul Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. *Journal of Students Research in Family Law*, 1(1), 2023.
- Muhazir. (2019). Aqad Nikah Pespektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam. *Al-Qadha*, 6(2), 21–34.  
<https://doi.org/10.32505/v6i2.1329>
- Sobirin, S. (2021). Implementasi Akad Nikah dengan Tulisan atau Isyarat dalam Tinjauan Imam Syafi'i. *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 16–33.  
<https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2111>